



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI  
KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Walikota Palu Nomor: 900/1475.a/BPKAD/2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 900);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Biaya Makan, Minum dan Transportasi Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN  
TRANSPORTASI KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

Standar Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye  
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Makan	Dos	Rp. 35.000,-
2.	Snack	Dos	Rp. 15.000,-
3.	Transportasi	OH	Rp. 100.000,-

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM  
Muh. Arga Budiman

